

BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Jaln Jenderal Ahmad Yani No.20 92512 (0413) 81171

<https://bulukumbakab.go.id/rubrik/layanan-kependud>

Pemerintah Kab. Bulukumba / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil /

BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Baru Untuk Anak Orang Asing (OA)

No. SK :

Persyaratan

1. a. Fotokopi paspor dan Izin Tinggal Tetap (ITAP);
2. b. Kartu Keluarga (KK) asli orang tua/wali; dan
3. c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali. (Pasal 8 ayat (1) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 0-5 tahun kurang 1 hari)
4. d. Foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 (satu) hari. (Pasal 8 ayat (3) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 5 tahun-17 tahun kurang 1 hari).
5. Syarat kondisi hilang/rusak dan pindah datang: a. Melampirkan surat kehilangan dari kepolisian (Untuk KIA hilang); (Pasal 10 Permendagri 2/2016). b. Melampirkan KIA Rusak (Untuk KIA rusak); dan (Pasal 11 Permendagri 2/2016). c. Melampirkan SKP (Untuk penggantian karena pindah datang). (Pasal 12 Permendagri 2/2016).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon mengisi F-1.02. Pemohon tidak perlu menyerahkan KK dan KTP-el orang tua karena sudah mengisi F-1.02
2. b. Pemohon menyerahkan fotokopi paspor dan fotokopi ITAP yang dimohonkan; dan
3. c. Dinas menerbitkan KIA Baru. a. Pemohon mengisi F-1.02. Pemohon tidak perlu menyerahkan KK dan KTP-el orang tua karena sudah mengisi F-1.02 b. Pemohon menyerahkan fotokopi paspor dan fotokopi ITAP yang dimohonkan; dan c. Dinas menerbitkan KIA Baru. Catatan: Masa berlaku KIA Anak Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya (Pasal 9 Permendagri 2/2016). a. Pemohon mengisi F-1.02. Pemohon tidak perlu menyerahkan KK dan KTP-el orang tua karena sudah mengisi F-1.02; b. Pemohon tidak perlu menyerahkan fotokopi paspor dan fotokopi ITAP yang dimohonkan; c. Pemohon melampirkan asli surat kehilangan kepolisian (jika KIA hilang); d. Pemohon melampirkan KIA rusak (jika KIA rusak); e. Pemohon melampirkan Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN) orang tuanya (Untuk anak OA yang baru datang dari luar negeri); f. Pemohon melampirkan SKP (Untuk penggantian karena pindah datang dalam wilayah NKRI); dan g. Dinas menerbitkan KIA Baru. h. Dinas memusnahkan KIA lama. Catatan: Masa berlaku KIA Anak Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya (Pasal 9 Permendagri 2/2016).

BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Jaln Jenderal Ahmad Yani No.20 92512 (0413) 81171

<https://bulukumbakab.go.id/rubrik/layanan-kependud>

Pemerintah Kab. Bulukumba / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil /

BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jangka waktu penyelesaian 1 (satu) hari sejak berkas permohonan lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KIA (Kartu Identitas Anak)

Pengaduan Layanan

BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Jaln Jenderal Ahmad Yani No.20 92512 (0413) 81171

<https://bulukumbakab.go.id/rubrik/layanan-kependud>

Pemerintah Kab. Bulukumba / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil /

BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1. Sarana pengaduan :

- a. Ruang Informasi;
- b. Melalui Media Sosial (WhatsApp dan Messenger akun Facebook Dinas Dukcapil Bulukumba);
- d. Link Pengaduan :

https://m.facebook.com/messages/thread/100011416457806/?entrypoint=profile_message_button

2. Prosedur/mechanisme pengaduan:

- a. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan
- b. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindak lanjut atas pengaduan.